

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kesadaran terhadap pentingnya suatu pendidikan memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik dimasa depan, telah mendorong berbagai cara dan perhatian di seluruh lapisan masyarakat dalam setiap gerak langkah dan perkembangan di dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yang pada intinya untuk memanusiakan manusia, mendewasakan serta merubah perilaku, serta meningkatkan kualitas yang lebih baik.

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi semua orang (*educative for all*). Oleh sebab itu problem pendidikan sepanjang hayat akan selalu menjadi dinamika kehidupan manusia. Pendidikan sebagai kebutuhan manusia telah diatur dalam undang-undang sehingga Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar untuk mampu memberikan pendidikan yang baik, benar dan berkualitas bagi warga negaranya. Hal ini membutuhkan perjuangan dan pengorbanan sangat sehingga tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Tujuan Negara yang termaktub pada pembukuan Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 menyatakan tentang hak warga Negara dan kewajiban Negara memberikan pendidikan yang baik bermutu dan berkualitas.

Mengacu pada pembukuan UUD 1945 dan pasal 31 UUD 1954, maka pemerintahan mengatur Sistem Pendidikan Nasional pada Undang-Undang No 20 tahun 2003 bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib megikuti pendidikan dasar (DIKDAS) 9 tahun.

Konsekuensi dari amanat undang-undang, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan (SD) serta pendidkan lain yang terutang dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang sisdiknas dan pasal 34 ayat (2), sehingga masyarkat tidak merasa terbebani oleh biaya pendidikan.

Adanya tulisan “menyelenggarakan pendidikan bebas pungut biaya bagi seluruh siswa” pada sekolah menengah tingkat pertama (SMP) atau pendidikan lain yang sederajat maka pemerintah berharap tidak ada lagi warga Negara Indonesia yang tidak bersekolah / putus sekolah alasan tidak mampu / tidak punya biaya.

Pada dasarnya sumber-sumber keuangan dan pembiayaan yang diperoleh sekolah dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Pemerintahan, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Orang tua atau peserta didik
3. Masyarakat

Dalam mendukung konteks sekolah bebas pungutan, pemerintah di Indonesia telah meluncurkan suatu program di dunia pendidikan adalah dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada peserta didik yang orang tuanya / wilayah tidak mampu program BOS muncul sejak bulan juli 2005, setelah adanya program kompensasi BBM program BOS di berikan demi tercapainya program Wajib Belajar.

Berikut ini adalah hal-hal yang diperhatikan dalam pengelolaan dana BOS diantaranya.

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS meliputi semua peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perdanaan Pendidkan.
5. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku.
8. Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan

## 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 / PMK.07/2016 tentang pengelolaan Transfer

Kedaerah dana desa.

Dana Bos yang diberikan oleh pemerintah dikelola secara mandiri oleh lembaga pendidikan masing-masing. Dana Bos dikelola secara MBS ( manajemen berbasis sekolah), mulai dari perencanaan, perealisasiian penggunaan dana Bos, pencatatan atau pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengevaluasian pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yaitu ekonomi, efisiensi, efektifitas, transparan, akuntabilitas, keadilan serta kejujuran. Karena hal tersebut berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar.

Dalam manajemen pembiayaan, langkah awal yang harus dilakukan adalah perencanaan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan RKAS mendasari pelaksanaan akuntansi dan evaluasi (auditing) secara transparan akuntabel, dan demokratis. Pengembangan penyusunan RKAS mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

1. Laju pertumbuhan peserta didik,
2. Inflasi,
3. Pengembangan program dan perbaikan
4. Proses pengajaran dan pembelajaran

Untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS di sekolah maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan program dana BOS tersebut.

Sehubungan dengan hal itu agar pengelolaan dan BOS berjalan dengan baik dan lancar maka pemerintah meluncurkan buku petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS yang berisi tentang landasan hukum dana BOS, pengertian dana BOS, tujuan dana BOS, sasaran dana BOS, biaya satuan dana BOS, mekanisme pencarian dana BOS dan lain-lainnya. Pengelolaan dana BOS harus dilaksanakan sesuai aturan, tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisiensi, tepat waktu, sehingga terhindar dari penyimpangan dan penyelewengan.

Tujuan pemerintah menerbitkan buku petunjuk teknis BOS setiap tahunnya, adalah agar setiap lembaga pendidikan dapat mengerti cara mengelolah , menggunakan, melaporkan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Pusat / provinsi / kab / kota.

SMP Negeri 1 Adonara Tengah merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang menerima dana BOS yang dikelola secara manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Pengamatan / observasi peneliti awal di SMP Negeri 1 Adonara Tengah yang menjadi lokasi dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengelolaan program dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah sudah berlangsung dengan baik, tetapi masih ada kekurangannya.

Permasalahan yang masih di alami oleh Tim Manajemen BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah adalah kurangnya partisipasi, perhatian, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Partisipasi masyarakat yang kurang karna tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai anggaran dana BOS sehingga mereka kurang melakukan pengawasan. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator kunci dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang terkait dengan dana BOS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara sekolah dan mempelajari dokumen pencatatan dan pembukuan dana BOS, pencarian dana BOS dari pemerintah sering mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan yaitu bulan pertama periode triwulan berjalan. Dari informasi tersebut pencarian dana BOS tidak setiap bulan sehingga sekolah mengalami kebingungan dalam mengelola biaya operasional sekolah. Jadi untuk menutupi kebutuhan selama dana BOS belum cair biasanya memakai uang kas atau memakai dana pribadi kepala sekolah dan bendhara yang digunakan seperti untuk membayar guru honor, Pembina ektrakurikuler dan membayar langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, dan biaya operasional sekolah lainnya).

Permasalahan lain yang terjadi di SMP Negeri 1 Adonara Tengah yaitu dalam proses pembatasan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana BOS. Bendahara BOS mengalami kesulitan karena sehingga ada perubahan aplikasi program dana BOS dari TIM BOS pusat.

Program dana BOS, berbeda dengan Bantuan Khusus Murid (BKM) perbedaannya adalah dana BKM diberikan secara langsung dan tunai melalui Bank kepada siswa dan wali murid, sedangkan BOS tidak diberikan langsung kepada siswa tetapi diberikan kepada sekolah dan

dikelola oleh lembaga sekolah. Dana BOS yang diberikan ke setiap lembaga berbeda tergantung pada jumlah siswanya, sehingga dana BOS yang diterima tiap sekolah tergantung pada jumlah siswanya, sehingga dana BOS yang diterima tiap sekolah tidak sama atau bervariasi. Adapun ketentuan besaran dana BOS untuk tingkat SMP sebesar Rp. 800.000,00 / siswa/ tahun atau rata-rata tiap bulan Rp. 66.000,00.

Sedangkan dana BOS yang diperoleh SMP Negeri 1 Adonara Tengah pada anggaran tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Siswa	Dana BOS perbulan	Dana pertahun	Jumlah keseluruhan
1.	132	Rp. 66.000,00	Rp. 800.000,00	Rp. 105.600,000

Tujuan program dana BOS yang diluncurkan oleh pemerintah di SMP Negeri 1 Adonara Tengah adalah memberikan dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu agar dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih layak dan bermutu dalam rangka program Wajib Belajar Pendidikan Menengah Pertama 3 tahun.

Berkenaan dengan hal itu dapat diambil kesimpulan bahwa SMP Negeri 1 Adonara Tengah sudah dapat terdani dengan adanya dana BOS meskipun tidak semua kegiatan sekolah tercover dengan dana BOS.

Partisipasi warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, komite sekolah dan walimurid merupakan parameter yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penulis mengambil penelitian dengan judul “ Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SMP NEGERI 1 ADONARA TENGAH.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional (BOS) di SMPN 1 Adonara Tengah dalam hal perencanaan
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah
3. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah

#### **A. Batasan Masalah**

1. Pengelolaan dana bantuan operasional (BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah, dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan
2. Transparansi diukur menggunakan Adanya keterbukaan dan partisipasi dari pihak terkait, sosialisasi tentang RKAS dan pelaporan dana BOS, penempelan realisasi penggunaan dana BOS.
3. Akuntabilitas diukur menggunakan Adanya keterbukaan dan partisipasi dari pihak terkait, sosialisasi tentang RKAS dan pelaporan dana BOS, penempelan realisasi penggunaan dana BOS.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana BOS di SMPN 1 Adonara Tengah.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Adonara Tengah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

penelitian ini secara teoritis digunakan adalah memberikan sumbangan pemikiran untuk mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu manajemen keuangan.

#### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini hasilnya diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait yaitu:

1. Bagi penulis pribadi, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman baru serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam lingkup pendidikan.

#### 2. Bagi pengelolaan dana BOS (bendahara sekolah)

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagaimana seharusnya pengelolaan dana BOS yang benar, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) BOS dari pemerintah.

#### 3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pemahaman pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS dan memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu menganalisis apakah pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah telah dilaksanakan sesuai dengan aturan petunjuk teknis (JUKNIS) BOS dari pemerintah.